



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 549/Pdt.G/20 10/PA.GS

Bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

penggugat , Umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat kediaman di, Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

tergugat , Umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, Tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi / keluarga di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 18 halaman
Pts. No. 549/Pdt.G/20 10/PA.GS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 8 Nopember 2010 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor 549/Pdt.G/2010/PA.GS tanggal 9 Nopember 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 1984 di hadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : kk.08.02.11 DN/16/2003 tertanggal 07 April 2003 ;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana layaknya diucapkan setelah akad nikah ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai dengan pisah dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - anak I, umur 25 tahun ;
 - anak II, umur 22 tahun ;
 - anak III, umur 14 tahun ;



5. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya rumah tangga yang harmonis, namun sejak tahun 2000 keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi terganggu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus meskipun tidak mesti setiap hari terjadi ;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab masalah kebutuhan ekonomi keluarga, baik untuk memenuhi kebutuhan Penggugat ataupun yang lainnya, karena Tergugat sangat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja keras ;
7. Bahwa kemudian Tergugat menjadi sangat temperamental, mudah sekali marah-marah kepada Penggugat meskipun hanya permasalahan yang sepele dan bila terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar bahkan Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat ;
8. Bahwa demi keutuhan rumah tangga, Penggugat senantiasa bersabar dan berharap agar Tergugat dapat merubah segala sikap dan perilakunya, namun Tergugat tetap tidak berubah dan semakin hari kemelut dalam rumah tangga semakin memuncak ;
9. Bahwa puncak kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan

Hal. 3 dari 18 halaman
Pts. No. 549/Pdt.G/20 10/PA.GS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat terjadi pada awal tahun 2007, saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa saling bantah, bermula saat Penggugat menyuruh Tergugat agar mencari kerja dikarenakan hutang keluarga Penggugat dan Tergugat sangat banyak namun Tergugat tidak mau, kemudian marah-marah pada Penggugat hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat ;

10. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang baik, hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan lamanya, tanpa nafkah lahir maupun batin ;

11. Bahwa untuk mengatasi kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati Tergugat, namun tidak berhasil karena di samping Tergugat tetap pada sikap dan perilaku buruknya, Penggugat juga terlanjur sakit hati dan tidak bersedia lagi hidup bersama Tergugat ;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas , Penggugat merasa sakit hati dan tidak ridho serta tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C.q. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar kiranya dapat membuka persidangan dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat dan mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sehingga karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 5 dari 18 halaman
Pts. No. 549/Pdt.G/20 10/PA.GS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 01 Desember 2010 dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1802244506650001 tanggal 1 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Lampung Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.08.02.11/DN/16/2003 tanggal 07 April 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.2;

Bukti Saksi- Saksi;

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi



keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1984 di mana saat itu Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat lebih kurang satu tahun, kemudian tinggal di rumah sendiri ;
- Dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikarunai tiga orang anak yang bernama Titin Sunarti, Saprudin, dan Rosana ;
- Saksi tahu bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2000 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah faktor ekonomi di mana Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga bahkan selama ini Saksi yang harus mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Selain itu, Tergugat juga tidak jujur kepada Penggugat tentang

Hal. 7 dari 18 halaman
Pts. No. 549/Pdt.G/20 10/PA.GS



penghasilan Tergugat setiap harinya ;

- Bentuk pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut dan fisik, di mana Tergugat pernah memukul Penggugat hingga berdarah;
- Keributan antara Penggugat dan Tergugat terakhir terjadi pada bulan Februari tahun 2010, di mana saat itu Penggugat menuntut tanggung jawab Tergugat sebagai seorang suami namun Tergugat diam saja. Sikap Tergugat yang hanya diam tersebut menyebabkan Penggugat kesal sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang tiga tahun yang lalu;
- Saksi tahu bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal, Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang intinya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tahun 1984 dan dari pernikahan tersebut mereka sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Titin



Sunarti, Saprudin, dan Rosana;

- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat lebih kurang satu tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama milik mereka sendiri;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2000, Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran;
- Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh masalah ekonomi, di mana Tergugat malas bekerja dan apabila Tergugat memperoleh penghasilan maka selalu dihabiskan sendiri dan tidak pernah diberikan kepada Penggugat, sehingga orang tua Penggugat terpaksa harus ikut memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Apabila bertengkar, Tergugat suka ringan tangan dan memukul Penggugat;
- Saksi melihat sendiri bekas tamparan di wajah Penggugat, dan menurut keterangan Penggugat bahwa ia baru saja dipukul oleh Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi lebih kurang sejak tiga tahun yang lalu. Dan setelah pisah rumah, tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Saksi tahu pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan

Hal. 9 dari 18 halaman
Pts. No. 549/Pdt.G/20 10/PA.GS



Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan dan relaas, Penggugat beralamat di Dusun 6 RT. 001 RW. 001, Kampung Bumi Nabung Ilir, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi



relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara a quo adalah termasuk perkara sengketa perdata yang harus dilakukan mediasi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi, akan tetapi dengan ketidakhadiran Tergugat maka perkara a quo dengan sendirinya tidak layak dilakukan mediasi karena salah satu pihak tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian

Hal. 11 dari 18 halaman
Pts. No. 549/Pdt.G/20 10/PA.GS



antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, serta sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah keluarga bahkan Tergugat juga suka memukul Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sekitar tiga tahun yang lalu, di mana Penggugat dan Tergugat sejak pisah rumah tersebut hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;



Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan dari para saksi, yang pada pokoknya pihak keluarga sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak orang;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi keluarga serta sikap Tergugat yang suka ringan tangan memukul Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama lebih tiga tahun;
4. Bahwa selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun dan kini

Hal. 13 dari 18 halaman
Pts. No. 549/Pdt.G/20 10/PA.GS



Penggugat bersikeras untuk bercerai;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alasan Penggugat dalam perkara ini telah dibenarkan oleh kesaksian tersebut dan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi karenanya dalil- dalil permohonan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan telah cukup bukti:

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal lebih kurang tiga tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

للضرر- يدفع- بقدر- الامكان



Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ- للمفاسد مقدم على جلب للمصالح-

Menghindar dari kemudratan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat

Hal. 15 dari 18 halaman
Pts. No. 549/Pdt.G/20 10/PA.GS



sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

MENGINGAT

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat Menghukum Penggugat untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.
311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gunung Sugih berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1431 Hijriyah, oleh kami **Drs. NAHRAWI** sebagai Ketua Majelis, **YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag** dan **Abdul Halim MS, Lc., M.Ec** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan **FAUZIAH, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. NAHRAWI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag

ABDUL HALIM MS, Lc., M.Ec.

PANITERA PENGGANTI

Hal. 17 dari 18 halaman
Pts. No. 549/Pdt.G/20 10/PA.GS



FAUZIAH, S.HI

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,-

2. Biaya Panggilan

: Rp 270.000,-

3. Biaya Redaksi

: Rp 5.000,-

4. Biaya Materai _____

: Rp 6.000,-

J u m l a h

: Rp 311.000,- ;

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)